

**SK PENEGERIAN
SMA NEGERI 1 AMPEL**



SK MENDIKBUD RI

NO : 0216/0/1992

5 MEI 1992

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

Sampul. luar.

SK Penegerian SLTP & SLTA

SK: 0216/O/1992

0216/O/1992

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

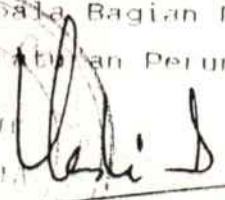
Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

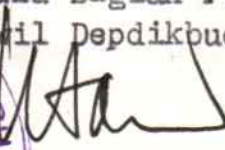


Mardiyah
NIP 130344753

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Perencanaan

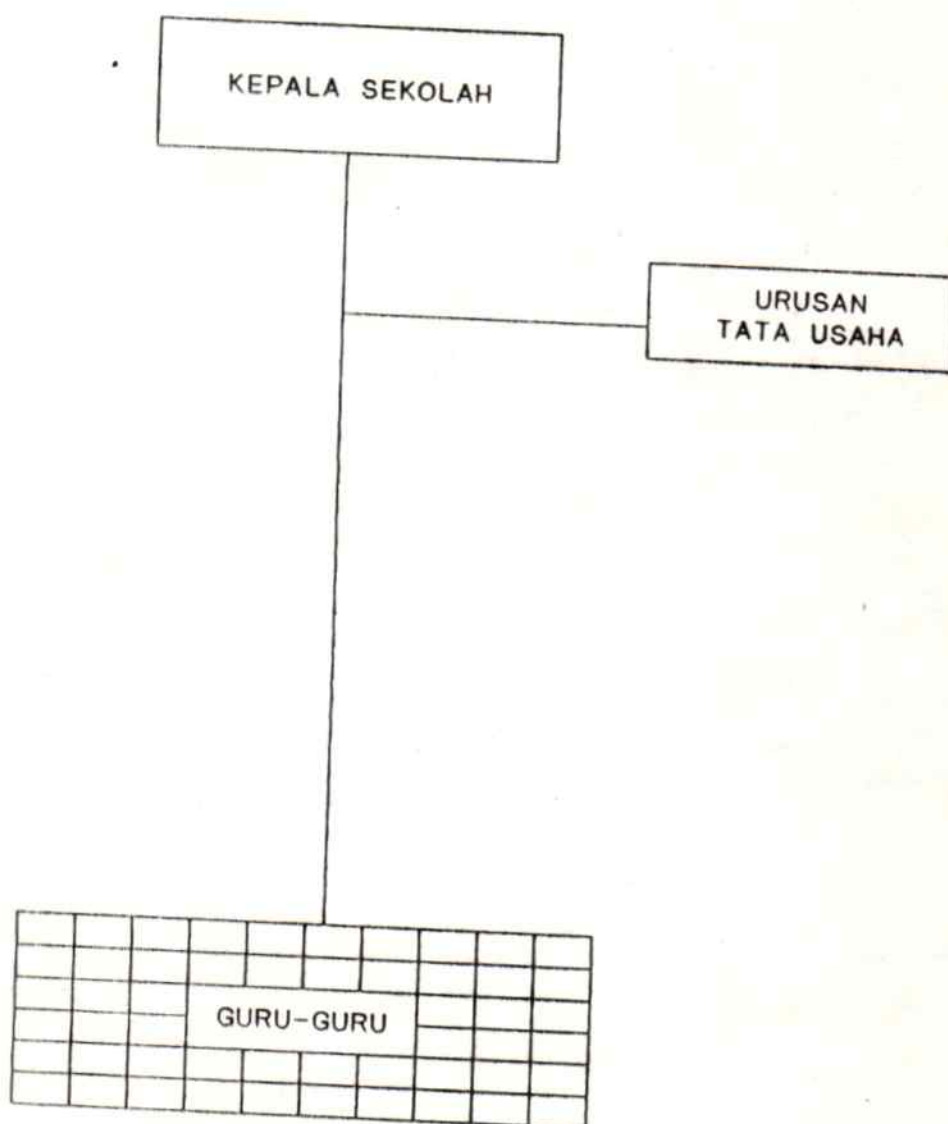
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng




SOEHARMONO, MBA.
NIP 130188879.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



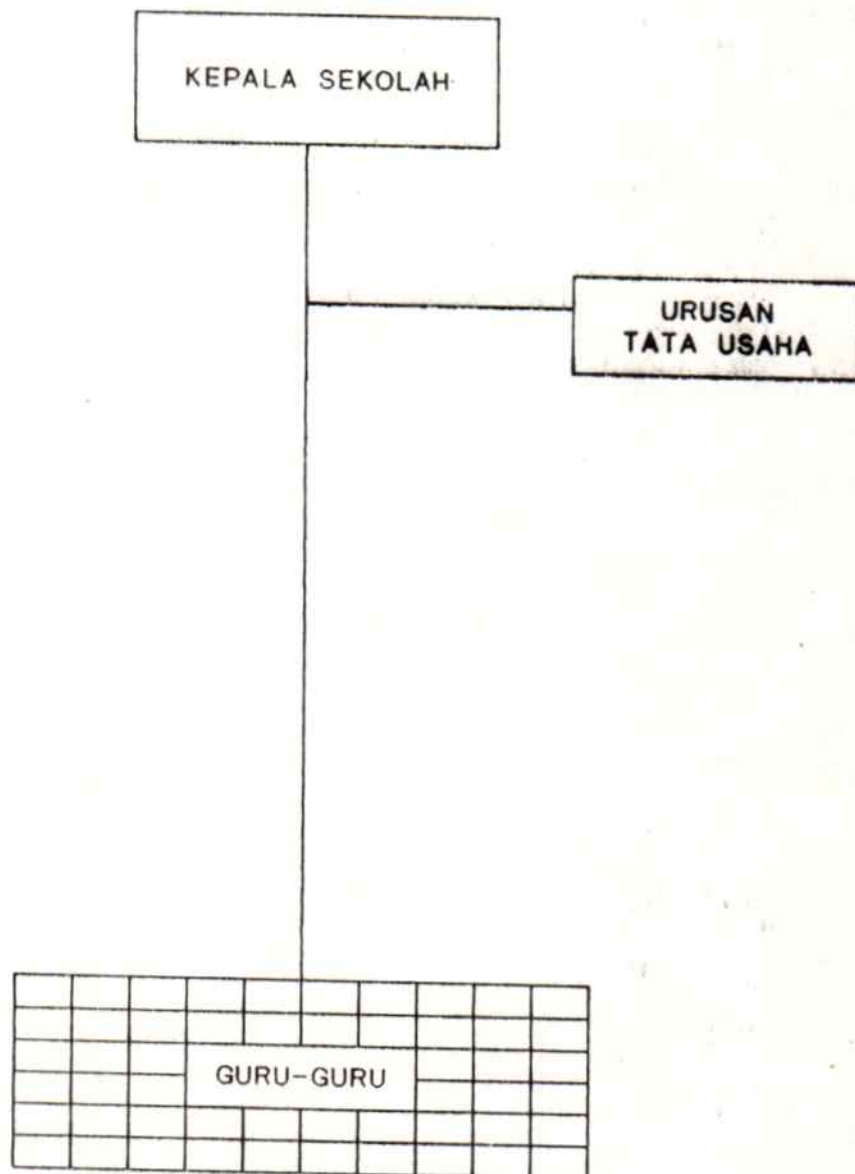
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



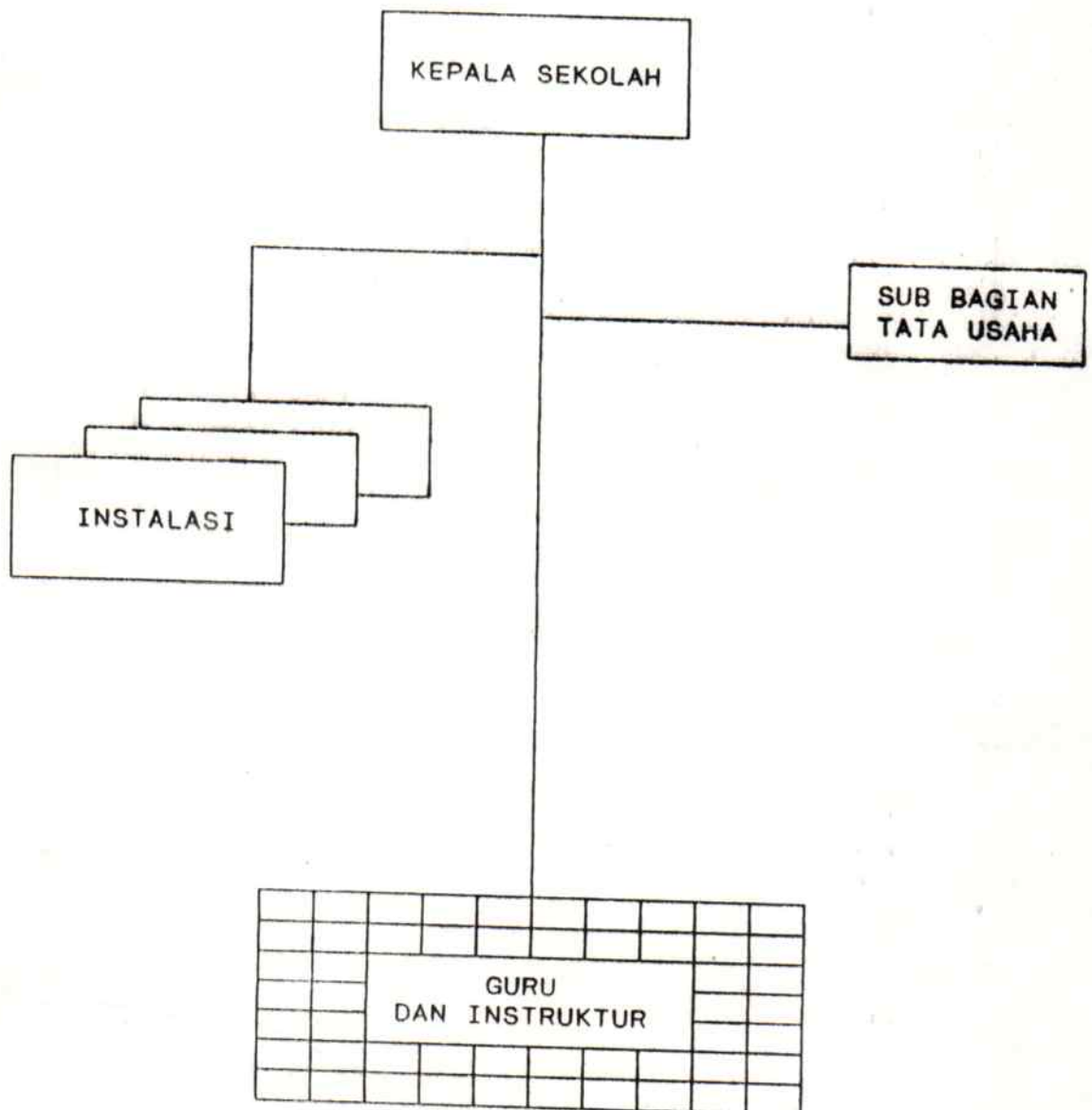
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
	121. SMA Negeri 1 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110	
	122. SMA Negeri 1 Batur	-	Batur	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5120	
	123. SMA Negeri 1 Baturaden	-	Baturaden	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5150	
	124. SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.04.5210	
	125. SMA Negeri 1 Karanggede	-	Karanggede	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.04.5220	
	126. SMA Negeri 1 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.04.5230	
	127. SMA Negeri 1 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.04.5250	
	128. SMA Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap		
	129. SMA Negeri 1 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak		
	130. SMA Negeri 1 Gubug	-	Gubug	Kabupaten Grobogan		
	131. SMA Negeri 1 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan		
	132. SMA Negeri 2 Jepara	-	Jepara	Kabupaten Jepara		

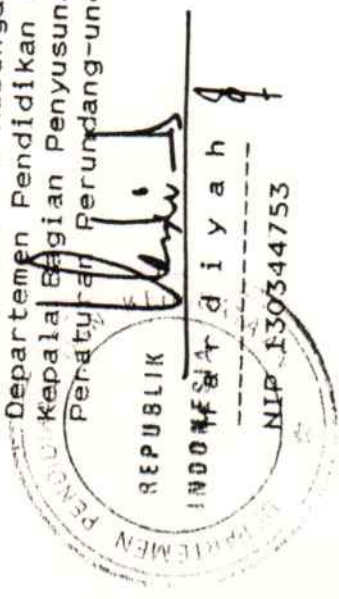
1	2	3	4	5	6	7
B.	PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110
		10. SMEA Negeri 1 Same	SMEA Swasta Same	Same	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5120
						09.1.6.1102.23.01.27.5150
						09.1.6.1102.23.01.27.5210
						09.1.6.1102.23.01.27.5220
						09.1.6.1102.23.01.27.5230
						09.1.6.1102.23.01.27.5250
						09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan





BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI

Nomor : 593/01518

Boyolali, 20 Juni 1991

Lampiran: -

Perihal : Penyediaan tanah untuk
UGB SMA Ampel.

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali
di
BOYOLALI

$$\begin{aligned} \text{Luas} &= 20.000. \\ \text{Kel} &= 655,02 / \\ (81. + 246,91) \times 2 &= \\ P &= 246,91 \\ L &= 81. \end{aligned}$$

Memperhatikan surat Saudara Nomor: 1576/103.09/R.e-1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penyediaan tanah untuk UGB SMA Ampel dan Banyudono. Dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk menyediakan tanah seluas 20.000 M² yang terletak di Desa Gladaksari Kecamatan Ampel guna pembangunan gedung SMA Ampel tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA DAERAH TINGKAT II
BOYOLALI

MOH. HASBI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah di Semarang.
2. Saudara Camat Ampel.
3. A R S I P